



**PUTUSAN**

Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Lwb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang oleh hakim tunggal pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

X, NIK 5x4, tempat dan tanggal lahir, Wateng, 28 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan nelayan, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Lebewala, RT 00 Desa Lebewala Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, No HP 0812, sebagai **Pemohon**;

melawan

Xtempat dan tanggal lahir di Kangge pada 24 Maret 1997, agama islam, pekerjaan tani, pendidikan SLTA, tempat tinggal Desa Lebewala, RT 00, Desa Lebewala Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Lwb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 November 2015, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan OMESURI, sebagaimana sesuai

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Lwb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/06/XI/2015, tertanggal 19 November 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon

selama (satu bulan dan sudah dikauruniai 1 orang yang bernama R, umur 6 tahun.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mau tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa sejak 1 Bulan setelah menikah Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pergi ke Rumah orang tua Termohon tanpa alasan dan tidak mau kembali bersama Pemohon di rumah orangtua Pemohon Bahwa Termohon pergi tanpa ijin dari Pemohon;

- Bahwa kepergian Termohon tidak pernah kembali dan menghubungi Pemohon;

5. Bahwa Pemohon pernah datang ke rumah orangtua Termohon untuk menjemput Termohon namun Termohon sedang berada di Kupang, setelah Termohon pulang dari Kupang Pemohon datang menjemput Termohon namun terjadi pertengkaran karena Termohon tidak mau kembali dan tinggal bersama Pemohon;

6. Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah kembali sampai sekarang;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lewoleba kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Lwb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor B.400.12.2.1/152/LB/VIII/2024; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (x) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (x) di depan sidang Pengadilan Agama Lewoleba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Lewoleba, Tahun 2024:

Bahwa, saat ini pada Pengadilan Agama Lewoleba hanya terdapat dua orang hakim sehingga tidak dapat dibentuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara, sedangkan Pengadilan Agama Lewoleba telah memperoleh izin dari Ketua Mahkamah Agung RI untuk menyidangkan perkara oleh hakim tunggal. Oleh karenanya pemeriksaan perkara ini disidangkan oleh hakim tunggal, oleh karenanya pula dalam dokumen sidang berikutnya sebutan Majelis Hakim dalam perkara ini dibaca dan dimaknai sebagai Hakim secara tunggal;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan pengadilan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Lwb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 53x04 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata tanggal 25-08-2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Nomor 81/06/XI/2015 tanggal 19-11-2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;

## B. Bukti Saksi.

Saksi 1, x, Tempat / tanggal lahir di Lebewala pada 29-07-1988, Agama Katolik, Pendidikan SLTA, Pekerjaan wiraswasta, alamat di RT.x Desa Lebewala Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata, Saksi sebagai tetangga Pemohon, di bawah janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal dan berumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Lebewala Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya harmonis, tapi sejak 2019 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Lwb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan ada orang ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa karena pertengkaran tersebut Pemohon kemudian pada akhir 2019 menikah lagi secara siri dengan wanita lain bernama Kox, Saksi ikut hadir pada pernikahan tersebut di Desa Lebewala Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata. Setelah itu Termohon pergi meninggalkan rumah sampai sekarang sudah lebih 3 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih dari 3 (tiga) tahun, selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, x, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di alamat di RT.x Desa Lebewala Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata, Saksi merupakan adik Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal dan berumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Lebewala Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, tapi sejak 2018 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena ada orang ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon kemudian pada akhir 2019 menikah lagi secara siri dengan wanita lain bernama Kxri, Saksi dan Termohon juga hadir pada pernikahan tersebut. Setelah itu Termohon

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Lwb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan rumah namun masih di Kabupaten Lembata sampai sekarang sudah lebih dari tahun;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah sekira 4 (empat) tahun;
- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak baik komunikasinya;
- Bahwa pihak keluarga tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan yang mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada saat ini pada Pengadilan Agama Lewoleba hanya terdapat dua orang hakim sehingga tidak mencukupi untuk dibentuk suatu Majelis, sedangkan Pengadilan Agama Lewoleba telah mendapatkan izin dari Mahkamah Agung RI untuk menyidangkan perkara dengan hakim tunggal sebagaimana tertera pada Surat Nomor 49/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 22 Februari 2022, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Namun hakim berusaha

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Lwb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, meskipun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, adalah karena antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti akta autentik berkode P1 memuat keterangan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan penduduk Kabupaten Lembata yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Lewoleba, Oleh karenanya pengajuan cerai talak Pemohon terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Lewoleba tidak bertentangan dengan hukum, dan Oleh karenanya pula harus dinyatakan bahwa secara relatif perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Lwb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Lewoleba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa kutipan akta nikah tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 19 November 2015 di wilayah Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata, Oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang menikah secara Islam sehingga mempunyai *legal standing* dalam pengajuan perkara ini, Oleh karenanya pula harus dinyatakan terbukti bahwa secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Lewoleba;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: x, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, di antaranya mengetahui secara langsung mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang berlangsung dan berlanjut terus hingga Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang tidak ada larangan menjadi saksi dalam perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah atau janji di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah pada 19 November 2015, telah hidup bersama dalam rumah tangga di Lebewala Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata, dan dikaruniai 1 (satu) anak;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon semula hidup rukun, namun sejak 2019 sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan adanya orang ketiga dalam rumah tangga

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Lwb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon bahkan pada akhir 2019 Pemohon telah menikah lagi secara siri dengan wanita lain yang biasa disebut Kxi, sehingga setelah itu kemudian Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama.

3. Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah dalam suasana pertengkaran, selama berpisah rumah Termohon tidak pernah pulang kembali ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Lembata selama lebih dari 3 (tiga) tahun.

4. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih dari 3 tahun, Termohon tidak mau lagi hidup bersama Pemohon di Kabupaten Lembata bahkan keduanya sudah tidak saling memedulikan atau berkomunikasi sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, ditambah lagi Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga tersebut sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa tanpa mempermasalahkan siapa yang bersalah dalam perkara ini, suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Lwb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), selama menikah belum pernah bercerai, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lewoleba;

Menimbang, bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin hakim / pengadilan, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Namun sehubungan Para Pemohon telah memperoleh izin berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lewoleba dan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Lewoleba tertanggal 26 Agustus 2024, Oleh karenanya hal tersebut menjadi ketentuan khusus yang diberlakukan pada perkara ini, Oleh karenanya pula biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lewoleba Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Lwb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (X) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (x) di depan sidang Pengadilan Agama Lewoleba;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lewoleba tahun anggaran 2024.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1446 Hijriah oleh Kusnoto., S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lewoleba, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dan didampingi oleh Siti Saleha Yusuf, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

**Kusnoto, SHI, MH**

Panitera Pengganti

**Siti Saleha Yusuf, SHI**

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Lwb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)